



PUTUSAN
Nomor 774 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PUNDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 24, RT 16, RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **ISKANDAR SUGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 16, RT 16, RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **LINDAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 18, RT 16, RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **EDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat RT 16, RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **PODIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 26, RT 16, RW 04, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. **EFENDI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 24, RT 16, RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Hadi, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Syamsul Hadi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B Nomor 22 RT 29, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII;

L a w a n :

1. **HJ. MARDINAH;**
2. **SITI MARDIANA, S.E.**
3. **MUHAMMAD YUSUF;**

Ketiganya dalam kedudukan selaku Ahliwaris dari Almarhum Achmad Kusasi, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Barat I Nomor 82, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum "Fakhmi & Rekan", berkantor di Jalan A. Yani Km. 4,5 Nomor 59 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Dan:

1. **INDRA**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 14 RT 16 RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **CITRA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat RT 16 RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Tirta Darma
Komplek PDAM Kota Banjarmasin;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, VI, IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicatoir* yang diletakkan di dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bidang tanah yang terletak di Jalan Rantauan Darat RT 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan luas 995 m² (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan B.213 (Suryadi Gunawan)
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Rantauan Darat
 - Sebelah Timur dengan B.75 (Sinta Citea Hadi / Hermanus)
 - Sebelah Barat dengan:
 - M.507 dan M.508 (Nurhasanah Kang)
 - M.527 (Yosef Kurniawan) dan,
 - M.528 (Podiman P).

Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB Nomor 92 tanggal 10 Januari 2012 (Surat Ukur Nomor 00253/Pekauman/2011 tanggal 10 Januari 2012, atas nama Muhammad Yusuf, Hajjah Mardinah dan Siti Mardiana) adalah bidang tanah sah hak milik Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membayar atas kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp3.980.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membayar atas kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan dari hasil bunga deposito setiap bulan sebesar $2\% \times \text{Rp}3.980.000.000,00 = \text{Rp}79.600.000,00$ (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sejak tahun 1995 sampai dengan putusan didalam perkara ini dilaksanakan yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus pula dan memberikan hak *reserver* (memperhitungkan) kepada Para Penggugat untuk memperhitungkan jumlah keseluruhan nantinya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membayar atas kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan dari hasil sewa setiap tahun sejak tahun 1995 sampai tahun 2018 yaitu 23 tahun $\times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}115.000.000,00$ (seratus lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat atas timbulnya kerugian moril (immateriil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat IX untuk melakukan pengukuran ulang atas bidang tanah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk kemudian mengurangi sebagiannya yang berada di atas bidang tanah milik Para Penggugat, yaitu masing-masing:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



- Seluas $\pm 8 \text{ m}^2$ (delapan meter persegi) dari bidang tanah SHM Nomor 528 atas nama Podiman P (Tergugat VII);
 - Seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ (tiga puluh meter persegi) dari bidang tanah SHM Nomor 507 atas nama Nurhasanah Kang) dan;
 - Seluas $\pm 21 \text{ m}^2$ (dua puluh satu meter persegi) dari bidang tanah SHM Nomor 508 atas nama Nurhasanah Kang.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini khususnya dalam hal penyerahan dan pengosongan atas objek sengketa dimaksud, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), karenanya memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mereserver jumlah keseluruhan nantinya;
11. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Subsidair:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



- II. Surat kuasa khusus dari Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat tanggal 17 Mei 2018 tidak sah secara hukum karena surat kuasa khusus *a quo* dilandasi dari surat kuasa umum;
- III. Gugatan mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - III. Tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris Almarhum Podiman P. selaku Para Tergugat menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak;
- IV. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
 - IV.A. Penggugat mencampuradukan formulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan formulasi gugatan *wanprestasi*;
 - IV.B. Tidak jelas lahan yang diklaim oleh Penggugat;
 - IV.C. Tidak jelas luas lahan yang diklaim oleh Penggugat;
 - IV.D. Tidak jelas batas-batas lahan yang diklaim oleh Penggugat;
 - IV.E. Terdapat petitum gugatan *a quo* yang tidak didukung dengan posita gugatan *a quo*;
 - IV.F. Ganti rugi tidak jelas dan tidak dirinci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Rantauan Darat RT 16 RW 01, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 92 Tahun 2012 adalah cacat hukum dan tidak sah.
4. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan secara immateriil, yaitu sebagaimana terurai di bawah ini:
 - a. Kerugian secara materiil jika dihitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang permasalahan hukum baik di Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin, proses perkara perdata, proses hukum perkara pidana dari Polda Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan hingga dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Kerugian secara immateriil jika dihitung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), karena Penggugat Rekonvensi telah tercemar nama baiknya di lingkungan masyarakat dengan adanya proses secara pidana walaupun pada akhirnya Penggugat Rekonvensi dilepaskan dari segala tuntutan hukum *in casu* Putusan Perkara Nomor 439/Pid.B/2015/PN.Bjm tanggal 17 September 2015 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1660 K/Pid/2015 tertanggal 2 Maret 2016. Dengan Akta Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkah Agung RI (Pasal 257 KUHAP jo Pasal 226 KUHAP) pada hari Selasa, tertanggal 3 Juli 2018.
 - c. Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas aset-aset hak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggalnya yang tercantum dalam gugatan konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 30 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VII dan Tergugat VII;

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan di dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan menurut hukum bidang tanah yang terletak di Jalan Rantauan Darat RT 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan luas 995 m² (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan B.213 (Suryadi Gunawan)
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Rantauan Darat
 - Sebelah Timur dengan B.75 (Sinta Citea Hadi / Hermanus)
 - Sebelah Barat dengan:
 - M.507 dan M.508 (Nurhasanah Kang)
 - M.527 (Yosef Kurniawan) dan,
 - M.528 (Podiman P).

Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB Nomor 92 tanggal 10 Januari 2012 (Surat Ukur Nomor 00253/Pekauman/2011 tanggal 10 Januari 2012, atas nama Muhammad Yusuf, Hajjah Mardinah dan Siti Mardiana) adalah bidang tanah sah hak milik Para Penggugat;

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai dan mendirikan bangunan (rumah) di atas tanah sengketa sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat IX untuk melakukan pengukuran ulang atas bidang

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



tanah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk kemudian mengurangi sebagiannya yang berada di atas bidang tanah milik Para Penggugat, yaitu masing-masing:

- Seluas $\pm 8 \text{ m}^2$ (delapan meter persegi) dari bidang tanah SHM Nomor 528 atas nama Podiman P (Tergugat VII);
- Seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ (tiga puluh meter persegi) dari bidang tanah SHM Nomor 507 atas nama Nurhasanah Kang) dan;
- Seluas $\pm 21 \text{ m}^2$ (dua puluh satu meter persegi) dari bidang tanah SHM Nomor 508 atas nama Nurhasanah Kang;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan bangunan rumah-rumah yang berdiri di atas tanah sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp4.018.000,00 (empat juta delapan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT BJM tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT/2019/PT.BJM Jo. Nomor 62/Pdt.G/2018/PT.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pemanding;
- Menolak putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PDT/2019/PT.BJM, tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 92 Tahun 2012 Surat Ukur Nomor 00253/Pekauman/2011 tanggal 10 Januari 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi pada semua tingkat peradilan.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut,

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan fakta perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat, yaitu di atas tanah objek sengketa terbit sertifikat atas nama Sampawi Hartono, yang kemudian dibeli oleh Achmad Kosasih, orang tua Para Penggugat tahun 1995 kemudian diperpanjang tahun 1991. Selanjutnya ke atas nama Para Penggugat selaku ahli waris;

Bahwa Sampawi Hartono dan Achmad Kosasih, orang tua Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa dalil bantahan Para Tergugat, tanah objek sengketa adalah Ex Eigendom Nomor 137 yang dikuasai orang tua Para Tergugat secara terus menerus, walaupun melewati batas waktu konversi hingga tanggal 24 September 1980 tapi Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan sertifikat atas nama Para Tergugat dan pihak lain selain Tergugat;

Bahwa sekarang Penggugat menuntut agar dibatalkan sertifikat yang tumpang tindih di atas tanah objek sengketa dan agar dilakukan pengukuran ulang;

Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak sempurna karena tanah objek sengketa SHM Nomor 507/Kelurahan Pekauman dan SHM Nomor 508/Kelurahan Pekauman adalah atas nama Nurhasanah Kang sedangkan Nurhasanah Kang tidak turut digugat maka gugatan menjadi kurang pihak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata selain posita gugatan tidak sejalan satu dengan yang lain juga Para Penggugat tidak menggugat semua pihak yang namanya tertulis dalam sertifikat yang

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



dituntutnya untuk dibatalkan tersebut sehingga putusan akan sulit dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka surat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan kabur dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PUNDIAN, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PDT/2019/PT.BJM, tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PUNDIAN, 2. ISKANDAR SUGIMAN, 3. LINDAWATY, 4. EDY SUSANTO, 5. PODIMAN, 6. EFENDI ISKANDAR** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Banjarmasin Nomor 30/PDT/2019/PT.BJM tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 30 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VII dan Tergugat VIII;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 774 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)